



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOGA GEMA PRATAMA Als YOGA Bin MURLIS;**
2. Tempat lahir : Teluk Kuantan;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/08 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sim pang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;

Perpanjangan penangkapan pada tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MISSINIAKI TOMMI, S.H. dan Rekan**, dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azazi Manusia Riau yang beralamat

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Imam Munandar (Depan Bank BRI Cabang Teluk Kuantan) Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Tlk tanggal 27 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Tlk tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Tlk tanggal 20 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOGA GEMA PRATAMA** Als **YOGA Bin MURLIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri*”, sebagaimana dalam dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP an. YOGA GEMA PRATAMA;

Dikembalikan kepada terdakwa YOGA GEMA PRATAMA;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
2. merupakan merupakan Tulang Punggung Keluarga;
3. Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahannya;
4. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **YOGA GEMA PRATAMA Als YOGA Bin MURLIS** bersama-sama dengan saksi RUDI EFENDI Als RUDI Bin MULYADI, saksi RIZAL MAYHENDRA Als HENDRA Bin AMIR HAYAT dan saksi DENDI RINALDI Als DENDI Bin FERRI SUHENDRI (Alm) (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing*), pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di sebuah bengkel Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi RUDI, saksi RIZAL dan saksi DENDI sebuah bengkel Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian saksi RUDI, saksi RIZAL dan saksi DENDI meminta terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis shabu, kemudian saksi DENDI menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr ERI CIMENG (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi RUDI mentransfer uang tersebut kepada Sdr ERI CIMENG melalui BRI Link, sekira pukul 18.15 WIB saksi RUDI mengambil narkotika yang dipesannya tersebut di Depan Pasar Jake Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah. Selanjutnya saksi RUDI kembali ke bengkel dan menyerahkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi DENDI, selanjutnya saksi RUDI, saksi RIZAL dan saksi DENDI pergi meninggalkan lokasi terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.

Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 WIB saksi RUDI diamankan oleh saksi LENGGA, saksi AGUS, saksi ANGGA (ketiganya merupakan anggota kepolisian Polres Kuansing) beserta Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Kuansing yang mana saat diinterogasi saksi RUDI

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut melalui terdakwa. Selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap terdakwa untuk dimintai keterangannya namun terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut hingga ditetapkan masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Kuansing Nomor DPO/32/VII/RES.4.2/2019/Sat.Res.Narkoba pada tanggal 31 Juli 2019. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB saksi LENGGA, saksi AGUS, saksi ANGGA mendapatkan informasi bahwa terdakwa sudah pulang ke rumahnya di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, sekira pukul 20.00 WIB terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah KTP An. YOGA GEMA PRATAMA. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuansing untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 63/14342.00 2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh Ridha Firdaus serta yang menimbang oleh Ridha Firdaus dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor : 0,30 gram dan berat bersih : 0,17 gram. Dilakukan penyitaan dalam perkara an. **RUDI EFENDI Als RUDI Bin Mulyadi**.

Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 7786/NNF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh An. Kalabfor Polri Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si serta Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Fani Miranda, ST. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram diduga mengandung narkoba yang disita dalam perkara lain an. **RUDI EFENDI Als RUDI Bin Mulyadi** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selanjutnya barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dikembalikan dengan cara : barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, selanjutnya pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 jenis sabu-

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **YOGA GEMA PRATAMA Als YOGA Bin MURLIS** bersama-sama dengan saksi RUDI EFENDI Als RUDI Bin MULYADI, saksi RIZAL MAYHENDRA Als HENDRA Bin AMIR HAYAT dan saksi DENDI RINALDI Als DENDI Bin FERRI SUHENDRI (Alm) (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing*), pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 21.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi LENGGA, saksi AGUS, dan saksi ANGGA (ketiganya merupakan anggota kepolisian Polres Kuansing) beserta tim opsnal Polres Kuansing sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 21.30 WIB di Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan penangkapan terhadap saksi RUDI dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil berisi narkotika jenis shabu, berdasarkan keterangan saksi RUDI narkotika tersebut milik bersama dengan saksi DENDI dan saksi RIZAL, yang mana terdakwa yang menyediakannya untuk saksi RUDI, saksi DENDI dan saksi RIZAL. Selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pemanggilan terhadap terdakwa untuk dimintai keterangannya namun terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut hingga ditetapkan masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Kuansing Nomor DPO/32/VII/RES.4.2/2019/Sat.Res.Narkoba pada tanggal 31 Juli 2019. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB saksi LENGGA, saksi AGUS, saksi ANGGA mendapatkan informasi bahwa terdakwa sudah pulang ke rumahnya di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, sekira pukul 20.00 WIB terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah KTP An. YOGA GEMA PRATAMA. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuansing untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 63/14342.00 2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh Ridha Firdaus serta yang menimbang oleh Ridha Firdaus dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor : 0,30 gram dan berat bersih : 0,17 gram. Dilakukan penyitaan dalam perkara an. **RUDI EFENDI Als RUDI Bin MULYADI**.

Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7786/NNF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh An. Kalabfor Polri Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si serta Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Fani Miranda, ST. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram diduga mengandung narkotika yang disita dalam perkara lain an. **RUDI EFENDI Als RUDI Bin MULYADI** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dikembalikan dengan cara : barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, selanjutnya pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang. **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **YOGA GEMA PRATAMA Als YOGA Bin MURLIS** pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 WIB atau pada waktu lain

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bulan Agustus 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Kampung Baru Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, *menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman bagi diri sendiri* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 WIB di kuburan Desa Kampung Baru Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan bong atau alat hisap kemudian terdakwa masukkan shabu kedalam kaca pirex dan kaca pirex yang ada shabu tersebut dibakar menggunakan mancis kemudian terdakwa hisap dan asapnya terdakwa keluarkan lewat hidung, hingga shabu yang berada di kaca pirex tersebut habis. Setelah menggunakan shabu tersebut terdakwa merasakan tenang dan bersemangat. Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu semenjak tahun 2013. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa diamankan pihak kepolisian di Rumah terdakwa Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine No. Pol : R/14/IX/2019/LAB tanggal 05 September 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru ASRIL, SKM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti Urine milik terdakwa **YOGA GEMA PRATAMA Als YOGA Bin MURLIS**.

Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS P SITUMORANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 tim opsnal Polres Kuansing mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap narkotika jenis shabu di Desa sawah Kecamatan Kuantan Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama tim melakukan penyelidikan di lokasi tersebut.

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB saksi bersama tim opsional Polres Kuansing melakukan penangkapan terhadap saksi RIZAL saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam bekas tempat minum (bekas teh gelas) yang terdakwa buang terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu.

- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan sisa narkoba yang belum terpakai, dan milik bersama dengan saksi DENDI dan saksi RIZAL

- Bahwa narkoba tersebut didapatkan dengan meminta bantuan terdakwa dengan perannya menghubungi Sdr ERI CIMENG (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu.

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung melakukan pengembangan penyelidikan terhadap saksi DENDI, saksi RIZAL, dan terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB di warnet Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi saksi DENDI dan saksi RIZAL berhasil diamankan pihak kepolisian.

- Bahwa penyelidikan terhadap terdakwa pada saat itu tidak berhasil, hingga terdakwa ditetapkan masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Kuansing Nomor DPO/32/VII/RES.4.2/2019/Sat.Res.Narkoba pada tanggal 31 Juli 2019.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB saksi AGUS, saksi ANGGA mendapatkan informasi bahwa terdakwa sudah pulang ke rumahnya di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, sekira pukul 20.00 WIB terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah KTP An. YOGA GEMA PRATAMA.

- Bahwa terdakwa mengakui terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Kampung Baru Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi.

- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuansing untuk pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. ANGA, dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polri pada bagian Opsnal Narkotika Polres Kuantan Singingi, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 tim opsnal Polres Kuansing mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap narkoba jenis shabu di Desa sawah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama tim melakukan penyelidikan di lokasi tersebut.

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB saksi bersama tim opsnal polres Kuansing melakukan penangkapan terhadap saksi RIZAL saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam bekas tempat minum (bekas teh gelas) yang terdakwa buang terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu.

- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan sisa narkoba yang belum terpakai, dan milik bersama dengan saksi DENDI dan saksi RIZAL

- Bahwa narkoba tersebut didapatkan dengan meminta bantuan terdakwa dengan perannya menghubungi Sdr ERI CIMENG (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu.

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung melakukan pengembangan penyelidikan terhadap saksi DENDI, saksi RIZAL, dan terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB di warnet Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi saksi DENDI dan saksi RIZAL berhasil diamankan pihak kepolisian.

- Bahwa penyelidikan terhadap terdakwa pada saat itu tidak berhasil, hingga terdakwa ditetapkan masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Kuansing Nomor DPO/32/VII/RES.4.2/2019/Sat.Res.Narkoba pada tanggal 31 Juli 2019.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB saksi AGUS, saksi ANGA mendapatkan informasi bahwa terdakwa sudah pulang ke rumahnya di Kelurahan Simpang Tiga

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Tik



Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, sekira pukul 20.00 WIB terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah KTP An. YOGA GEMA PRATAMA.

- Bahwa terdakwa mengakui terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Kampung Baru Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuansing untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. RUDI EFENDI Als RUDI Bin Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi turut diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 21.30 WIB di Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi sedang berada diatas sepeda motor dan sedang membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu.
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu merupakan sisa narkoba yang belum terpakai oleh saksi RUDI, saksi DENDI, dan saksi RIZAL.
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara berawal dari saksi RIZAL dan saksi DENDI menemui saksi RUDI untuk mengajak menggunakan narkoba jenis shabu dan meminta saksi RUDI untuk mencari narkoba jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya saksi RUDI, saksi RIZAL, dan saksi DENDI pergi menemui terdakwa, kemudian saksi RUDI meminta terdakwa untuk menghubungi Sdr ERI CIMENG (DPO) untuk memesan paket narkoba jenis shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi RUDI melakukan pembayaran melalui BRI Link dan beberapa saat kemudian terdakwa mendapat telephone untuk mengambil barang tersebut di Desa Jake, kemudian terdakwa meminta saksi RUDI untuk mengambilnya langsung.
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu saksi RUDI, saksi DENDI, dan saksi RIZAL pergi dari tempat terdakwa, sekira pukul 18.00

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Tik



WIB di Depan Perumahan Cempaka Pandan Wangi Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu .

- Bahwa saksi RUDI, saksi DENDI, dan saksi RIZAL menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan bong atau alat hisap kemudian terdakwa masukkan sebagian shabu kedalam kaca pirex dan kaca pirex yang ada shabu tersebut dibakar menggunakan mancis kemudian terdakwa hisap dan asapnya terdakwa keluarkan lewat hidung, selanjutnya bergantian dengan saksi RIZAL dan saksi DENDI hingga shabu yang berada di kaca pirex tersebut habis.

- Bahwa masih terdapat narkoba jenis shabu yang belum terpakai dan saksi RUDI diminta untuk membawanya.

- Bahwa efek yang dirasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu yaitu merasakan tenang dan bersemangat.

- Bahwa terdakwa pada saat itu tidak ikut menggunakan narkoba jenis shabu dan terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan apapun dalam membantu mendapatkan narkoba jenis shabu untuk saksi.

- Bahwa sekira pukul 21.30 saat saksi RUDI sendiri berada di Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi RUDI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam bekas teh gelas yang terdakwa buang pada saat polisi datang, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk lexi tanpa nopol, dan 1 (satu) unit hp merk nokia warna putih turut diamankan pihak kepolisian.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi RUDI memberikan keterangan bahwa narkoba tersebut milik bersama dengan saksi RIZAL dan saksi DENDI, kemudian dibantu dengan terdakwa untuk mendapatkannya.

- Bahwa dilakukan pengembangan penyelidikan terhadap saksi RIZAL dan saksi DENDI yang turtu diamankan sekira pukul 22.00 WIB di warnet Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

- Bahwa terdakwa pada saat itu tidak ada dan baru dilakukan penangkapan polisi pada tanggal 27 Agustus 2019.

- Bahwa selanjutnya dibawa ke Polres Kuansing untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. RIZAL MAYHENDRA Als HENDRA Bin AMIR HAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi RIZAL dan saksi DENDI turut diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB di warnet Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

- Bahwa sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi RUDI dan pada saat penangkapan saksi RUDI ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, yang merupakan milik bersama yang belum sempat terpakai.

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara berawal dari saksi RIZAL dan saksi DENDI menemui saksi RUDI untuk mengajak menggunakan narkotika jenis shabu dan meminta saksi RUDI untuk mencari narkotika jenis shabu.

- Bahwa selanjutnya saksi RUDI, saksi RIZAL, dan saksi DENDI pergi menemui terdakwa, kemudian saksi RUDI meminta terdakwa untuk menghubungi Sdr ERI CIMENG (DPO) untuk memesan paket narkotika jenis shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi RUDI melakukan pembayaran melalui BRI Link dan beberapa saat kemudian terdakwa mendapat telephone untuk mengambil barang tersebut di kel. Sei Jering, kemudian terdakwa meminta saksi RUDI untuk mengambilnya langsung.

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu saksi RUDI, saksi DENDI, dan saksi RIZAL pergi dari tempat terdakwa, sekira pukul 18.00 WIB di Depan Perumahan Cempaka Pandan Wangi Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu .

- Bahwa saksi RUDI, saksi DENDI, dan saksi RIZAL menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan bong atau alat hisap kemudian terdakwa masukkan sebagian shabu kedalam kaca pirex dan kaca pirex yang ada shabu tersebut dibakar menggunakan mancis kemudian terdakwa hisap dan asapnya terdakwa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Tlk



keluarkan lewat hidung, selanjutnya bergantian dengan saksi RIZAL dan saksi DENDI hingga shabu yang berada di kaca pirek tersebut habis.

- Bahwa efek yang dirasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu yaitu merasakan tenang dan bersemangat.
- Bahwa masih terdapat narkoba jenis shabu yang belum terpakai dan saksi RUDI diminta untuk membawanya.
- Bahwa terdakwa pada saat itu tidak ikut menggunakan narkoba jenis shabu dan terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan apapun dalam membantu mendapatkan narkoba jenis shabu untuk saksi.
- Bahwa terdakwa baru ditangkap pihak kepolisian pada tanggal 27 Agustus 2019
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. DENDI RINALDI Als DENDI Bin FERRI SUHENDRI, dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi RIZAL dan saksi DENDI turut diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB di warnet Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi RUDI dan pada saat penangkapan saksi RUDI ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, yang merupakan milik bersama yang belum sempat terpakai.
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara berawal dari saksi RIZAL dan saksi DENDI menemui saksi RUDI untuk mengajak menggunakan narkoba jenis shabu dan meminta saksi RUDI untuk mencari narkoba jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya saksi RUDI, saksi RIZAL, dan saksi DENDI pergi menemui terdakwa, kemudian saksi RUDI meminta terdakwa untuk menghubungi Sdr ERI CIMENG (DPO) untuk memesan paket narkoba jenis shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi RUDI melakukan pembayaran melalui BRI Link dan beberapa saat kemudian terdakwa mendapat telephone untuk mengambil barang tersebut di kel. Sei Jering, kemudian terdakwa meminta saksi RUDI untuk mengambilnya langsung.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu saksi RUDI, saksi DENDI, dan saksi RIZAL pergi dari tempat terdakwa, sekira pukul 18.00 WIB di Depan Perumahan Cempaka Pandan Wangi Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu .
- Bahwa saksi RUDI, saksi DENDI, dan saksi RIZAL menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan bong atau alat hisap kemudian terdakwa masukkan sebagian shabu kedalam kaca pirex dan kaca pirex yang ada shabu tersebut dibakar menggunakan mancis kemudian terdakwa hisap dan asapnya terdakwa keluarkan lewat hidung, selanjutnya bergantian dengan saksi RIZAL dan saksi DENDI hingga shabu yang berada di kaca pirex tersebut habis.
- Bahwa efek yang dirasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu yaitu merasakan tenang dan bersemangat.
- Bahwa masih terdapat narkoba jenis shabu yang belum terpakai dan saksi RUDI diminta untuk membawanya.
- Bahwa terdakwa pada saat itu tidak ikut menggunakan narkoba jenis shabu dan terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan apapun dalam membantu mendapatkan narkoba jenis shabu untuk saksi.
- Bahwa terdakwa baru ditangkap pihak kepolisian pada tanggal 27 Agustus 2019
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap terkait melakukan tindak pidana narkoba bersama dengan saksi RUDI, saksi RIZAL dan saksi DENDI (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di bengkel sepeda motor depan pondok pesantren Ahmad Dahlan Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, saksi RUDI, saksi RIZAL dan saksi DENDI datang menjumpai terdakwa dan meminta utnuk menghubungi Sdr ERI CIMENG (DPO) memesan narkoba jenis shabu yang mana narkoba jenis shabu tersebut akan mereka gunakan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memesan melalui telephone, saksi RUDI bertugas mentransfer uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) melalui BRI Link. Kemudian beberapa saat Sdr ERI CIMENG (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh mengambil narkotika jenis shabu di Desa Jake. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi RUDI mengambilnya.

- Bahwa setelah mengambil narkotika jenis shabu saksi RUDI kembali ke tempat terdakwa dan menunjukkan paket shabu tersebut kemudian terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut ke saksi DENDI.
- Bahwa selanjutnya saksi RUDI, saksi RIZAL, dan saksi DENDI pergi dari bengkel terdakwa dan mereka menggunakan narkotika jenis shabu bersama.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan apapun.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 pada saat terdakwa berada di dalam rumah terdakwa di Kel Simpang Tiga Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing datang pihak kepolisian Polres Kuansing melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terlibat dalam tindak pidana narkotika bersama dengan saksi RUDI, saksi RIZAL dan saksi DENDI.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metamfetamin.
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Kampung Baru Kec. Sentajo Kab. Kuansing
- Bahwa cara terdakwa menggunakannya yaitu terlebih dahulu mempersiapkan bong atau alat hisap kemudian terdakwa masukkan shabu kedalam kaca pirex dan kaca pirex yang ada shabu tersebut dibakar menggunakan mancis kemudian terdakwa hisap dan asapnya terdakwa keluarkan lewat hidung dan terus terdakwa lakukan hingga shabu yang berada di kaca pirex tersebut habis.
- Bahwa setelah menggunakan shabu tersebut terdakwa merasakan tenang dan bersemangat.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu semenjak tahun 2013
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah KTP an. YOGA GEMA PRATAMA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap terkait melakukan tindak pidana narkoba bersama dengan saksi RUDI, saksi RIZAL dan saksi DENDI (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di bengkel sepeda motor depan pondok pesantren Ahmad Dahlan Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, saksi RUDI, saksi RIZAL dan saksi DENDI datang menjumpai terdakwa dan meminta untuk menghubungi Sdr ERI CIMENG (DPO) memesan narkoba jenis shabu yang mana narkoba jenis shabu tersebut akan mereka gunakan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memesankan melalui telephone, saksi RUDI bertugas mentransfer uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui BRI Link. Kemudian beberapa saat Sdr ERI CIMENG (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh mengambil narkoba jenis shabu di Desa Jake. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi RUDI mengambilnya.
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis shabu saksi RUDI kembali ke tempat terdakwa dan menunjukkan paket shabu tersebut kemudian terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut ke saksi DENDI.
- Bahwa selanjutnya saksi RUDI, saksi RIZAL, dan saksi DENDI pergi dari bengkel terdakwa dan mereka menggunakan narkoba jenis shabu bersama.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan apapun.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 pada saat terdakwa berada di dalam rumah terdakwa di Kel Simpang Tiga Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing datang pihak kepolisian Polres Kuansing melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terlibat dalam tindak pidana narkoba bersama dengan saksi RUDI, saksi RIZAL dan saksi DENDI.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metamfetamin.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Kampung Baru Kec. Sentajo Kab. Kuansing
- Bahwa cara terdakwa menggunakannya yaitu terlebih dahulu mempersiapkan bong atau alat hisap kemudian terdakwa masukkan shabu kedalam kaca pirex dan kaca pirex yang ada shabu tersebut dibakar menggunakan mancis kemudian terdakwa hisap dan asapnya terdakwa keluarkan lewat hidung dan terus terdakwa lakukan hingga shabu yang berada di kaca pirex tersebut habis.
- Bahwa setelah menggunakan shabu tersebut terdakwa merasakan tenang dan bersemangat.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu semenjak tahun 2013
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;**
2. **Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan subjek hukum **"Penyalah Guna"** adalah setiap orang yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam perkara ini adalah Yoga Gema Pratama Als Yoga Bin Murlis karena didakwa telah melakukan tindak pidana menggunakan narkoba tanpa

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak atau melawan hukum dan oleh karenanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenarannya bahwa identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini secara sempurna, maka yang harus dipertimbangkan lebih jauh adalah apakah Terdakwa dapat dianggap sebagai Penyalah Guna, yaitu orang yang telah menggunakan narkoba golongan I tanpa hak dan melawan hukum (?);

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung pengertian tanpa ada dasar hukum, tanpa adanya kewenangan dari seseorang untuk menggunakan narkoba golongan I, sedangkan apa yang dimaksud dengan perbuatan “menggunakan narkoba” ternyata tidak ada pengertian konkrit yang diberikan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam **Kamus Besar Bahasa Indonesia** yang disusun oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional terbitan Balai Pustaka tahun 2005, kata “menggunakan” mengandung arti : (1) memakai, (2) mengambil manfaatnya, dan (3) melakukan sesuatu dengan. Dengan demikian “menggunakan narkoba” tidak hanya diartikan sebagai “memakai” namun juga mengandung pengertian “mengambil manfaat” ataupun “melakukan sesuatu dengan” narkoba yang apabila dihubungkan dengan tahapan penggunaannya dapat terjadi karena motivasinya : (1) sekadar mencoba, (2) untuk diterima dalam pergaulan sosialnya, (3) sebagai sarana untuk memberikan pengaruh tertentu pada emosi dan tingkah laku, serta kenikmatan pada dirinya, maupun (4) memang sudah ketergantungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkoba Golongan I” adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap terkait melakukan tindak pidana narkotika bersama dengan saksi RUDI, saksi RIZAL dan saksi DENDI (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di bengkel sepeda motor depan pondok pesantren Ahmad Dahlan Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, saksi RUDI, saksi RIZAL dan saksi DENDI datang menjumpai terdakwa dan meminta untuk menghubungi Sdr ERI CIMENG (DPO) memesan narkotika jenis shabu yang mana narkotika jenis shabu tersebut akan mereka gunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memesan melalui telephone, saksi RUDI bertugas mentransfer uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui BRI Link. Kemudian beberapa saat Sdr ERI CIMENG (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh mengambil narktika jenis shabu di Desa Jake. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi RUDI mengambilnya;

Menimbang, bahwa setelah mengambil narkotika jenis shabu saksi RUDI kembali ke tempat terdakwa dan menunjukkan paket shabu tersebut kemudian terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut ke saksi DENDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi RUDI, saksi RIZAL, dan saksi DENDI pergi dari bengkel terdakwa dan mereka menggunakan narkotika jenis shabu bersama.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan apapun;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 pada saat terdakwa berada di dalam rumah terdakwa di Kel Simpang Tiga Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing datang pihak kepolisian Polres Kuansing melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terlibat

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tindak pidana narkoba bersama dengan saksi RUDI, saksi RIZAL dan saksi DENDI;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Kampung Baru Kec. Sentajo Kab. Kuansing;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menggunakannya yaitu terlebih dahulu mempersiapkan bong atau alat hisap kemudian terdakwa masukkan shabu kedalam kaca pirex dan kaca pirex yang ada shabu tersebut dibakar menggunakan mancis kemudian terdakwa hisap dan asapnya terdakwa keluarkan lewat hidung dan terus terdakwa lakukan hingga shabu yang berada di kaca pirex tersebut habis;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan shabu tersebut terdakwa merasakan tenang dan bersemangat;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu semenjak tahun 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan nomor : 63/14342.00 2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh Ridha Firdaus serta yang menimbang oleh Ridha Firdaus dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor : 0,30 gram dan berat bersih : 0,17 gram. Dilakukan penyitaan dalam perkara an. **RUDI EFENDI Als RUDI Bin MULYADI**;

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 7786/NNF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh An. Kalabfor Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si serta Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Fani Miranda, ST. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram diduga mengandung

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika yang disita dalam perkara lain an. **RUDI EFENDI Als RUDI Bin MULYADI** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine No. Pol : R/14/IX/2019/LAB tanggal 05 September 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru ASRIL, SKM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti Urine milik terdakwa **YOGA GEMA PRATAMA Als YOGA Bin MURLIS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Majelis Hakim tersebut di atas, oleh karena pada diri Terdakwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium adalah benar sabu dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine No. Pol : R/14/IX/2019/LAB tanggal 05 September 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru ASRIL, SKM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti Urine milik terdakwa **YOGA GEMA PRATAMA Als YOGA Bin MURLIS** dan disarankan untuk mendapatkan rehabilitas rawat jalan di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) milik pemerintah, dan kembali nanti tergantung putusan di persidangan, sehingga jika Majelis Hakim mengaitkan hal tersebut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika itu, terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan bagi pengguna psikotropika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubunganya dengan psikotropika, maka menurut hemat Majelis Hakim dengan merunut uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas, Terdakwa adalah Penyalah Guna yang telah menggunakan Narkotika Golongan I, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I"** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang telah diungkapkan di atas diketahui bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif dan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Tlk



Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba, maka rangkaian perbuatan terdakwa masuk dalam beberapa point dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 yaitu :

1. No. 2 huruf a angka 5, yang mengatakan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain : Kelompok Ganja : 5 gram;
2. No. 2 huruf b yang mengatakan “pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari”;
3. No. 2 huruf c yang mengatakan “Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan penyidik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dikaitkan dengan point-point dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 diatas khususnya nomor 2 huruf c, maka perbuatan Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I diperuntukkan untuk dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam pengertian “**untuk dirinya sendiri**” dalam unsur ini, sehingga unsur “**Bagi diri sendiri**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP an. YOGA GEMA PRATAMA;

Yang diketahui kepemilikannya adalah milik terdakwa dan masih diperlukan oleh terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar memerangi peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOGA GEMA PRATAMA** Als **YOGA Bin MURLIS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah KTP an. YOGA GEMA PRATAMA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020, oleh **REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIDI KASMONO, S.H.** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **RESITA FAUZIAH HAKIM, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA LESTARI, S.H., M.H.

REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.

DUANO AGHAKA, S.H.

Panitera Pengganti,

DIDI KASMONO, S.H.